



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 102 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BPKPAD.
8. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPKPAD.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BPKPAD.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada BPKPAD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada BPKPAD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPKPAD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) BPKPAD dipimpin oleh Kepala BPKPAD.

3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPKPAD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pajak daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pajak daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pajak daerah;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPAD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPKPAD, terdiri atas:
- a. Kepala BPKPAD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- d. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- e. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. Bidang Pajak Daerah;
- i. UPT; dan
- j. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi BPKPAD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BPKPAD

Pasal 6

Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPAD.

Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;

5													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

o

- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan keuangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator,

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi perencanaan, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan pengevaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;

						6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Pasal 13

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi keuangan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan penyusunan rencana anggaran daerah, analisis perencanaan dan pelaksanaan belanja transfer serta data dan informasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang analisis perencanaan dan pelaksanaan belanja transfer;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah;
 - b. Subbidang Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Transfer; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang data dan informasi melalui penetapan sebagai Subkoordinator Data dan Informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
 2. melaksanakan koordinasi dan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
 3. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 5. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 6. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 9. melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 10. melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
 11. melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
 12. melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan; dan
 13. melakukan pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 19

Subbidang Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Transfer mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang analisis perencanaan dan pelaksanaan belanja transfer, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, meliputi:
 1. melakukan pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah;
 2. melaksanakan analisis investasi pemerintah daerah;
 3. melaksanakan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
 4. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
 5. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
 6. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
 7. melakukan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8. melakukan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
 9. melakukan pengelolaan dana darurat dan mendesak; dan
 10. melakukan pengelolaan dana bagi hasil daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 20

Subkoordinator Data dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah, yang meliputi:

- a. melakukan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah, meliputi:
 1. melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
 2. melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah; dan
 3. melakukan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai tugas jabatannya.

Bagian Kelima Bidang Perbendaharaan Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Perbendaharaan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Perbendaharaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Kas Daerah, Perbendaharaan Daerah serta penatausahaan belanja pegawai dan pembiayaan daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kas daerah;

10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan daerah;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penatausahaan belanja pegawai dan pembiayaan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perbendaharaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Subbidang Perbendaharaan Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang penatausahaan belanja pegawai dan pembiayaan daerah melalui penetapan sebagai Subkoordinator Penatausahaan Belanja Pegawai dan Pembiayaan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 25

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Pengelolaan Kas Daerah, yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, meliputi:
 1. melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 2. melakukan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 3. melaksanakan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

4. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 5. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; dan
 6. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 26

Subbidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Perbendaharaan Daerah, yang meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, meliputi:
 1. menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
 2. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait;
 3. melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Non Gaji; dan
 4. Melaksanakan proses pengesahan atas pendapatan dan belanja daerah di luar pengelolaan Bendahara Umum Daerah.
- b. melaksanakan pengendalian di bidang perbendaharaan daerah;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 27

Subkoordinator Penatausahaan Belanja Pegawai Dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang penatausahaan belanja pegawai dan pembiayaan daerah, yang meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, meliputi:
 1. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;

12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. melakukan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas; dan
 3. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerah
- b. melaksanakan pengelolaan belanja pegawai;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 28

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang akuntansi daerah, pertanggungjawaban APBD, serta pelaporan keuangan daerah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang akuntansi daerah;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Pertanggungjawaban APBD;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelaporan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat (1) e, terdiri dari :
 - a. Subbidang Akuntansi Daerah;
 - b. Subbidang Pertanggungjawaban APBD; dan
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang pelaporan keuangan daerah melalui penetapan sebagai Subkoordinator Pelaporan Keuangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing

Pasal 32

Subbidang Akuntansi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Akuntansi daerah, yang meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, meliputi:
 - 1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - 2. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
 - 3. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - 4. melaksanakan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; dan
 - 5. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 33

Subbidang Pertanggungjawaban APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Pertanggungjawaban APBD, yang meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, meliputi:
 - 1. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
 - 2. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 3. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - 4. menyusun Tanggapan/Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 34

Subkoordinator Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang pelaporan keuangan daerah, yang meliputi:

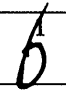
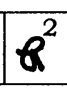
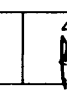
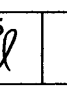
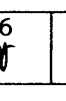
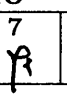
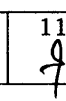
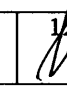
- a. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, meliputi:
 - 1. melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - 2. melaksanakan koordinasi dan Penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah;
 - 3. melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah; dan
 - 4. melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 35

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

15

												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Pasal 36

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penatausahaan barang milik daerah, pengendalian dan optimalisasi barang milik daerah, dan perencanaan barang milik daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penatausahaan barang milik daerah;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan optimalisasi barang milik daerah;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang perencanaan barang milik daerah melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan Barang Milik Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 39

Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang penatausahaan barang milik daerah, yang meliputi:

- a. Melakukan pengelolaan barang milik daerah, meliputi:
 1. melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 2. melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 3. melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 4. melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah daerah.
- b. melaksanakan Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 40

Subbidang Pengendalian dan Optimalisasi Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Pengendalian dan optimalisasi barang milik daerah yang meliputi:

- a. melakukan pengelolaan barang milik daerah, meliputi :
 1. melaksanakan pengamanan barang milik daerah;
 2. melaksanakan koordinasi hasil penilaian barang milik daerah;
 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah; dan
 4. melaksanakan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 41

Subkoordinator Perencanaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang Perencanaan Barang Milik Daerah , yang meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, meliputi:
 1. melaksanakan Penyusunan Standar Harga;

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



2. melaksanakan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
 3. melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 42

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, serta Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 46

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah
- c. menyusun dan mengoordinasikan data potensi pendapatan asli daerah;
- d. mengoordinasikan penyusunan target pendapatan daerah ;
- e. melaksanakan pengelolaan data bagi hasil untuk desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. menyusun Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- g. menyusun Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- i. menyusun laporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 47

Subbidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah,
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah,
- c. melaksanakan pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah,
- d. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah,
- f. menyusun laporan di bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah,; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kesembilan
Bidang Pajak Daerah

Pasal 48

- (1) Bidang Pajak Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 49

Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, pendataan dan penilaian pajak daerah, pengendalian dan penagihan pajak daerah serta pelayanan dan penetapan pajak daerah.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 49, Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan, pendataan dan penilaian pajak daerah;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan penagihan pajak daerah;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Pelayanan dan penetapan pajak daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengembangan, Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pajak Daerah, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 52

Subbidang Pengembangan, Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan, pendataan dan penilaian pajak daerah, meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, yang meliputi:
 1. melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 2. melaksanakan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 3. melaksanakan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 4. melaksanakan Penilaian Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Sarang Burung Walet Dan Pajak Parkir; dan
 5. melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 53

Subbidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengendalian dan penagihan pajak daerah, yang meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, yang meliputi:
 1. melaksanakan Penagihan Pajak Daerah;
 2. melaksanakan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8

3. melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; dan
4. melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
- b. melaksanakan penyelesaian restitusi dan kompensasi Pajak Daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 54

Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah yang meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, meliputi:
 1. melaksanakan penetapan wajib pajak daerah;
 2. melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 3. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah; dan
 4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai tugas jabatannya.

Bagian Kesepuluh UPT

Pasal 55

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD.

Pasal 56

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Jabatan Fungsional

Pasal 57

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BPKPAD.

22												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 59

Kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

Kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 62

- (1) Kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 63

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kepala BPKPAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional di diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) BPKPAD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

24												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 75 Seri D Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

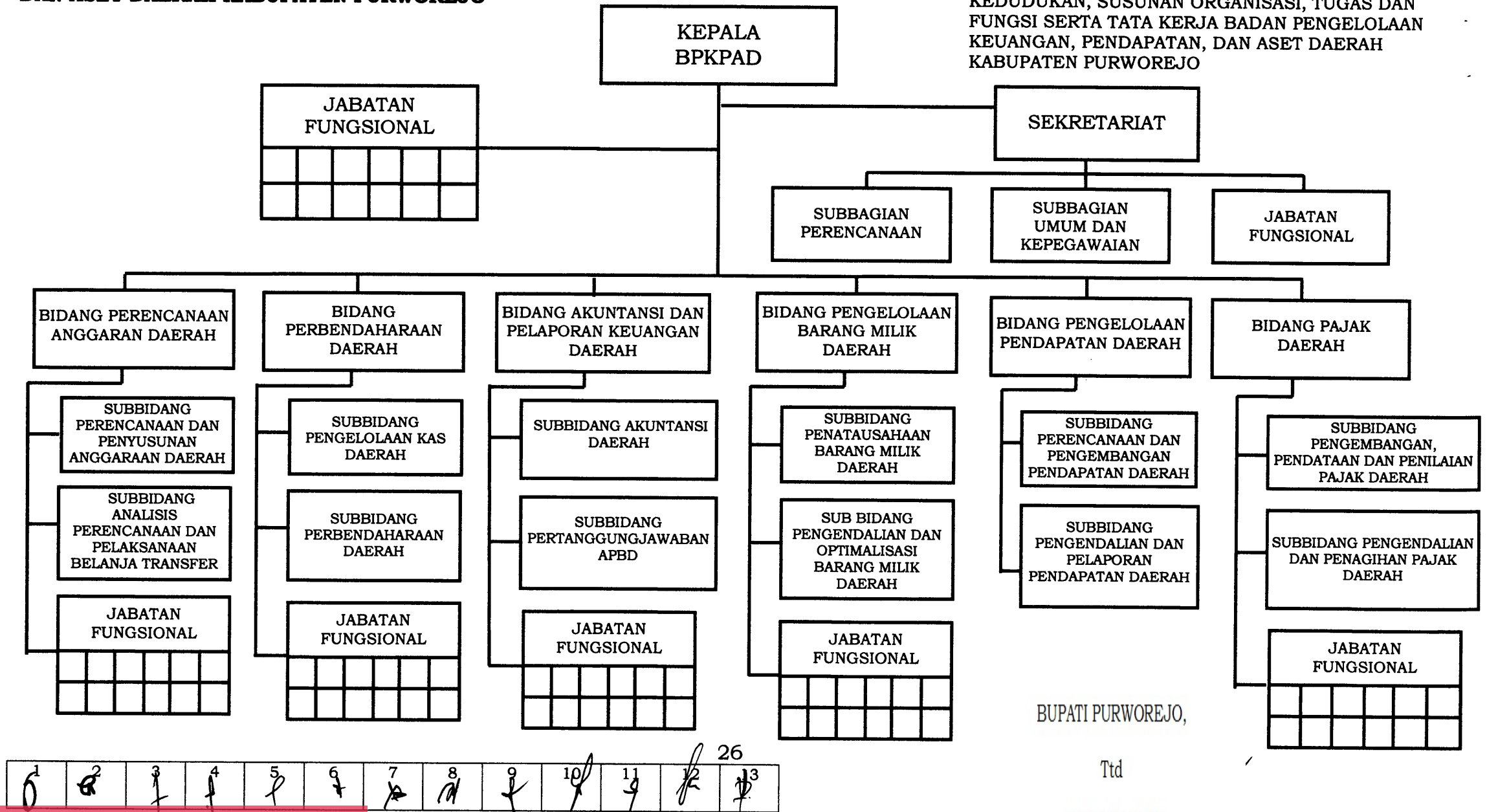
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 102 SERI D NOMOR 49

25												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR **102** TAHUN **2021**
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN